



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Dusun Windon RT. 005 RW. 001, Desa Wonokerso, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Dusun Windon RT. 005 RW. 001, Desa Wonokerso, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 14 Januari 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Krs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan dari gugatan perceraian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 01 Juni 2002, di Kabupaten Probolinggo, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 158/CLK/IX/2011, tanggal 9 September 2011;
2. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup satu rumah di Dusun Windon RT. 005 RW. 001, Desa Wonokerso, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut semula harmonis sebagaimana layaknya yang didambakan oleh setiap pasangan suami isteri;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tahun 2017 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan, perkecokan mana selalu berkelanjutan, sehingga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memuncak pada akhir Bulan Desember 2017, dimana Tergugat keluar dari rumah bersama di Dusun Windon RT. 005 RW. 001, Desa Wonokerso, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, hingga sejak itu hubungan antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah 3 (tiga kali) dipanggil di kantor desa Wonokerso guna didamaikan atau dipersatukan lagi, namun antara Tergugat dan Penggugat tidak bisa didamaikan dan Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari Tergugat ;
7. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, menurut hemat Penggugat sudah tidak dapat diharapkan rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat dalam satu rumah tangga yang harmonis dan bahagia, maka sudah tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Kraksaan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan untuk memanggil kedua belah pihak dan memeriksanya, selanjutnya berkenan pula untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 158/CLK/IX/2011, tanggal 9 September 2011, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, yang selanjutnya untuk diterbitkan Akte Perceraianya atas nama Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Pengadilan Negeri Kraksaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Januari 2021, dan tanggal 4 Pebruari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan secara verstek, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan ini beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3513024812750002 atas nama Penggugat yang selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3513021011050999 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 158/CLK/IX/2011 tanggal 9 September 2011 yang selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3.

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi dibawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat, yaitu saksi **Heru Widiyanto** dan saksi **Irvan Dani Romansah**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sering

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi keributan diantara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari setahun yang lalu, permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga dan pemerintahan desa, namun tidak tercapai perdamaian dan kedua pihak sepertinya tidak mungkin untuk bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan petitum gugatan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 125 HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 158/CLK/IX/2011 tanggal 9 September 2011 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada kantor Catatan Sipil dan Kependudukan kabupaten Probolinggo setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, yang selanjutnya untuk diterbitkan akte perceraianya atas nama Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari **RABU**, tanggal **24 Februari 2021**, oleh kami, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H., M.H. dan Prayogi Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yulianingsih, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H.

Prayogi Widodo., S.H.

Panitera Pengganti,

Yulianingsih, S.H..

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp 370.000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp 470.000,00;
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)		